

PENYALAHGUNAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS DALAM PERSEROAN TERBATAS (*PIERCING THE CORPORATE VEIL*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

Nengah Erlina Wahyu Damayanti¹, Ermanto Fahamsyah², Fendi Setyawan³

Universitas Jember¹²³

nengaherlina@gmail.com¹, ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id², fendisetyawan.fh@unej.ac.id³

Abstract

A Limited Liability Company as a legal entity applies the principle of limited liability, which protects shareholders from personal responsibility for corporate obligations. However, in practice, this principle is often misused to evade legal accountability. This study aims to analyze the regulation of limited liability and examine the circumstances under which it can be set aside through the doctrine of piercing the corporate veil. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of limited liability is not absolute and may be disregarded in cases of abuse, such as asset commingling, fraud, or the use of the company for personal interests. The doctrine of piercing the corporate veil serves as a mechanism to uphold justice and protect third parties. The implications of this study highlight the need for careful and proportional application of the doctrine to maintain legal certainty and a conducive investment climate.

Keywords: *Limited Liability Company; Limited Liability; Piercing the Corporate Veil; Corporate Abuse.*

Abstract

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki prinsip tanggung jawab terbatas yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari tanggung jawab pribadi atas kewajiban perseroan. Namun, dalam praktiknya prinsip tersebut kerap disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip tanggung jawab terbatas serta mengkaji kondisi di mana prinsip tersebut dapat dikesampingkan melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak bersifat absolut dan dapat ditembus apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum, seperti pencampuran kekayaan, penipuan, atau penggunaan perseroan untuk kepentingan pribadi. Doktrin *piercing the corporate veil* berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak ketiga. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan doktrin tersebut secara proporsional agar tidak mengganggu kepastian hukum dan iklim investasi.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Tanggung Jawab Terbatas; *Piercing the Corporate Veil*; Penyalahgunaan Badan Hukum

Corresponding Author; - Nengah Erlina Wahyu Damayanti

E-mail: nengaherlina@gmail.com



INTRODUCTION

Perkembangan kegiatan ekonomi modern mendorong munculnya berbagai bentuk badan usaha yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha ini dipilih karena memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam hal pengumpulan modal, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap para pemegang saham.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya. Pemisahan kekayaan tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan perseroan sebagai subjek hukum yang mandiri. Dengan demikian, perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri serta dapat melakukan berbagai tindakan hukum secara independen.

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pendirian, pengelolaan, serta pembubaran Perseroan Terbatas. Salah satu prinsip utama yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability*.

Prinsip tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang saham dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam perseroan. Artinya, apabila perseroan mengalami kerugian atau memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, maka pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban tersebut.

Keberadaan prinsip tanggung jawab terbatas memberikan dampak yang sangat penting dalam dunia usaha. Prinsip ini memberikan rasa aman kepada para investor karena risiko yang mereka tanggung terbatas pada modal yang disetorkan kepada perseroan. Dengan demikian, para pelaku usaha lebih terdorong untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha melalui badan hukum Perseroan Terbatas.

Namun demikian, dalam praktiknya prinsip tanggung jawab terbatas tidak selalu digunakan secara tepat. Dalam beberapa kasus, terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum. Perseroan dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun penghindaran kewajiban hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik hukum perusahaan. Apabila prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan secara mutlak tanpa adanya pengecualian, maka terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak tertentu dapat berlindung di balik badan hukum perseroan untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berkembang suatu doktrin dalam hukum perusahaan yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil*. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk menembus pemisahan antara badan hukum perseroan dengan pemegang sahamnya dalam keadaan tertentu. Melalui doktrin ini, pemegang saham atau pihak yang berada di balik perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti menyalahgunakan badan hukum perseroan.

Penerapan doktrin tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pemegang saham dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan. Oleh karena itu, kajian mengenai prinsip tanggung jawab terbatas serta doktrin *piercing the corporate veil* menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum perusahaan memberikan batasan terhadap penggunaan badan hukum Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Terbatas serta penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

RESEARCH METHODS

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pembaruan hukum pidana nasional serta literatur sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan digunakan adalah historis (evolusi hukum) dan komparatif (dibandingkan dengan hukum asing).¹

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Hal ini berarti bahwa perseroan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang berbeda dari para pemegang saham yang menanamkan modal di dalamnya.²

Konsep badan hukum memberikan kemungkinan bagi perseroan untuk bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dalam hubungan hukum. Perseroan dapat memiliki harta kekayaan sendiri, membuat perjanjian dengan pihak lain, serta melakukan berbagai tindakan hukum lainnya.

Selain itu, Perseroan Terbatas juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari organ-organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham,

¹ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2017).

² Munir Fuady, Dr. S.H., M.H., LL.M., *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007)* (2014; Citra Aditya Bakti, n.d.), hlm. 1. <https://books.google.co.id/books?id=4ou8AAAACAAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap organ tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengelolaan perseroan.

Prinsip Tanggung Jawab Terbatas

Salah satu karakteristik utama Perseroan Terbatas adalah adanya prinsip tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham. Prinsip ini menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam perseroan.³

Dengan adanya prinsip ini, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha perseroan. Apabila perseroan mengalami kerugian atau memiliki utang kepada pihak ketiga, maka kewajiban tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.

Prinsip tanggung jawab terbatas memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pembatasan tanggung jawab tersebut, para investor dapat menanamkan modal tanpa harus menanggung risiko yang tidak terbatas terhadap kekayaan pribadi mereka.

Doktrin Piercing the Corporate Veil

Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan kepada pemegang saham, hukum perusahaan juga mengenal adanya pengecualian terhadap prinsip tersebut. Salah satu konsep yang berkembang dalam hukum perusahaan adalah doktrin *piercing the corporate veil*.⁴

Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan pemisahan antara badan hukum perseroan dan pemegang sahamnya apabila terdapat indikasi penyalahgunaan badan hukum. Dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat menyatakan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan.

Doktrin *piercing the corporate veil* pada dasarnya bertujuan untuk mencegah penggunaan badan hukum perseroan sebagai alat untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, doktrin ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dalam hubungan hukum yang melibatkan perseroan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang

³ Tikhon Podshivalov, "Protection of Property Rights Based on the Doctrine of Piercing the Corporate Veil in the Russian Case Law," *Russian Law Journal* 6, no. 2 (2018): 39-72, <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-2-39-72>.

⁴ Siti Nur Intihani, "PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE IMPLEMENTATION IN LIMITED COMPANY STOCKHOLDERS ACTIVITIES," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 4, no. 1 (2022): 101-24, <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.95>.

mengatur Perseroan Terbatas, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori yang berkembang dalam hukum perusahaan.

Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dalam Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Pemisahan ini mengakibatkan adanya pemisahan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi para pemegang saham.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum mengenai pendirian, pengelolaan, serta tanggung jawab para organ perseroan. Salah satu prinsip penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham.

Prinsip tanggung jawab terbatas pada dasarnya menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kewajiban perseroan sebesar nilai saham yang dimilikinya. Dengan kata lain, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban perseroan melebihi modal yang telah disetorkan.⁵

Konsep tanggung jawab terbatas ini berkaitan erat dengan konsep *separate legal entity* yang berkembang dalam hukum perusahaan modern. Konsep tersebut menyatakan bahwa suatu perseroan sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Oleh karena itu, segala perikatan yang dibuat oleh perseroan merupakan tanggung jawab perseroan itu sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri.⁶

Keberadaan prinsip tanggung jawab terbatas memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kegiatan usaha. Prinsip ini memberikan rasa aman bagi para investor karena risiko yang mereka tanggung terbatas pada modal yang mereka tanamkan dalam perseroan. Dengan adanya pembatasan risiko tersebut, para pelaku usaha menjadi lebih terdorong untuk melakukan investasi melalui badan hukum Perseroan Terbatas.

Selain itu, prinsip tanggung jawab terbatas juga memungkinkan adanya pengumpulan modal dalam jumlah besar melalui sistem kepemilikan saham. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan perusahaan-perusahaan besar dalam sistem ekonomi modern.

Meskipun demikian, prinsip tanggung jawab terbatas tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, hukum memberikan kemungkinan untuk

⁵ Sulasi Rongiyati, "Syarat Pendirian Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (2023): 104–22, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3823>.

⁶ Gilang Setiawan and Adhitya Widya Kartika, "Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Hukum Baru," *Legal Spirit* 8, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31328/lis.v8i3.5618>.

menembus pemisahan antara badan hukum perseroan dan pemegang sahamnya apabila terjadi penyalahgunaan terhadap badan hukum tersebut.

Penyalahgunaan Prinsip *Limited Liability* dalam Praktik Perusahaan

Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham, dalam praktiknya prinsip tersebut tidak jarang disalahgunakan. Penyalahgunaan ini biasanya terjadi ketika pemegang saham atau pihak yang mengendalikan perseroan menggunakan badan hukum perseroan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penggunaan perseroan sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus, perseroan didirikan atau digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penghindaran kewajiban pembayaran utang, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang mengendalikan perseroan.⁷

Selain itu, penyalahgunaan juga dapat terjadi ketika pemegang saham mencampurkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Dalam prinsip hukum perusahaan, kekayaan perseroan seharusnya terpisah secara jelas dari kekayaan pemegang saham. Apabila terjadi pencampuran antara kedua kekayaan tersebut, maka pemisahan antara perseroan dan pemegang saham menjadi tidak jelas.

Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan, seperti kreditur. Pihak kreditur dapat mengalami kerugian apabila perseroan tidak mampu memenuhi kewajibannya, sementara pemegang saham berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas.

Penyalahgunaan badan hukum perseroan juga dapat terjadi ketika perseroan digunakan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi pemegang saham tanpa menjalankan kegiatan usaha yang sebenarnya. Dalam kondisi tersebut, perseroan hanya dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan pribadi pemegang saham dari tanggung jawab hukum.

Keadaan-keadaan seperti ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum perusahaan berkembang berbagai doktrin yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, salah satunya adalah doktrin *piercing the corporate veil*.

Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perusahaan yang digunakan untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum perseroan. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk

⁷ Desak Made Setyarini et al., "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12-16, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.

menembus pemisahan antara badan hukum perseroan dengan pemegang sahamnya dalam keadaan tertentu.⁸

Melalui doktrin ini, pengadilan dapat menyatakan bahwa pemegang saham atau pihak yang berada di balik perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan apabila terbukti bahwa badan hukum perseroan digunakan untuk tujuan yang tidak sah.

Tujuan utama dari penerapan doktrin *piercing the corporate veil* adalah untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pemegang saham dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan. Dengan adanya doktrin ini, pemegang saham tidak dapat menggunakan perseroan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dalam praktik hukum perusahaan, doktrin *piercing the corporate veil* biasanya diterapkan dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya apabila perseroan digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, apabila pemegang saham mencampuradukkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan, atau apabila perseroan digunakan sebagai alat untuk menghindari kewajiban hukum.⁹

Selain itu, doktrin ini juga dapat diterapkan apabila perseroan didirikan semata-mata untuk melindungi kepentingan pribadi pemegang saham tanpa menjalankan kegiatan usaha yang sebenarnya. Dalam kondisi tersebut, pengadilan dapat menyatakan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan.

Meskipun demikian, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena prinsip tanggung jawab terbatas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Apabila doktrin ini diterapkan secara berlebihan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para investor. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan secara cermat setiap kasus sebelum memutuskan untuk menembus pemisahan antara badan hukum perseroan dan pemegang sahamnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* merupakan mekanisme hukum yang penting untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum perseroan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan pihak ketiga.

⁸ Yafet Yosafet W. Rissy, "DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL: KETENTUAN DAN PENERAPANNYA DI INGGRIS, AUSTRALIA DAN INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1-20, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20>.

⁹ Iqlima Thahirah et al., "Realitas Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023): 41-47, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.190>.

CONCLUSION

Prinsip tanggung jawab terbatas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya sebesar nilai saham yang dimiliki.

Meskipun demikian, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya penyalahgunaan badan hukum atau perbuatan melawan hukum, pengadilan dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* sehingga pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip tanggung jawab terbatas serta penerapan doktrin *piercing the corporate veil* agar Perseroan Terbatas tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum.

BIBLIOGRAPHY

- Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2017).
- Munir Fuady, Dr. S.H., M.H., LL.M., *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007)* (2014; Citra Aditya Bakti, n.d.).
<https://books.google.co.id/books?id=4ou8AAAACAAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.
- Tikhon Podshivalov, "Protection of Property Rights Based on the Doctrine of Piercing the Corporate Veil in the Russian Case Law," *Russian Law Journal* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-2-39-72>.
- Siti Nur Intihani, "PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE IMPLEMENTATION IN LIMITED COMPANY STOCKHOLDERS ACTIVITIES," *Jurnal Hukum Jurisdiction* 4, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.34005/jhj.v4i1.95>.
- Sulasi Rongiyati, "Syarat Pendirian Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3823>.
- Gilang Setiawan and Adhitya Widya Kartika, "Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Hukum Baru," *Legal Spirit* 8, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31328/lis.v8i3.5618>.
- Desak Made Setyarini et al., "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.
- Yafet Yosafet W. Rissy, "DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL: KETENTUAN DAN PENERAPANNYA DI INGGRIS, AUSTRALIA DAN INDONESIA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20>.

Iqlima Thahirah et al., "Realitas Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.190>.